



P U T U S A N "

Nomor : 413/Pid.sus/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **FILU DARMAWAN ALIAS FILU;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun / 04 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn I Ulu Brayan Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **CHINSAN ALIAS ASEN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun / 25 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pajak Stabat Baru Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab Langkat;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Pedagang;

Penahanan para terdakwa :

Penyidik sejak 18 April 2013 s/d 07 Mei 2013;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 16 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 17 Juni 2013 s/d 16 Juli 2013;

Penuntut Umum sejak 11 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 24 Juli 2013 s/d 22 Agustus 2013;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 23 Agustus 2013 s/d 21 Oktober 2013;

Perpanjangan I oleh KPT Medan sejak 22 Oktober 2013 s/d 2013;

Para terdakwa didampingi oleh Syahrial, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associated, beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan No. 413/Pid.sus/2013/PN.Stb tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU DAN TERDAKWA CHINSAN ALS ASEN bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU DAN TERDAKWA CHINSAN ALS ASEN dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sisa serbuk sabu;
 - 5 (lima) bungkus klip plastik kecil warna bening yang kosong, 1 (satu) kotak rokok sampoerna kosong, 1 (satu) timbangan kecil, 1 (satu) skop sabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 4 (empat) buah handphone merk Cross, Nokia, Vivo dan Tocall seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,-;

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 24 Juli 2013 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa 1. FILU DARMAWAN Als FILU dan terdakwa CHINSAN Als ASEN pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Dusun I Ulu Brayon Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,005 (nol koma nol nol lima) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian resort Langkat, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Filu Darmawan Als Filu di rumahnya di gang sepakat Dsn Ulu Brayon Ds Arah Condong Kec. Stabat Kab. Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA bergerak ke



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu lalu saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA langsung menggrebek dan menggeledah rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan di dalam rumah tersebut terdapat terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan terdakwa Chinsan Als Asen sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika shabu-shabu di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terletak di lantai yaitu milik dari terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Chinsan Als Asen dan menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan dan juga menemukan 5 (lima) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver yang terdapat sekop plastik, 1 (satu) pak klip plastik warna bening, 4 (empat) unit handphone dan uang sdr Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diduga ada hubungannya dengan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu. Bahwa para terdakwa mengakui shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa 1. Filu Darmawan Als Filu dan terdakwa 2. Chinsan Als Asen yang mereka beli dari BONO (DPO) dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yaitu masing-masing dari terdakwa Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebagian telah diperiksakan ke Labfor Bareskrim Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2392/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2393/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU dan 1



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa CHINSAN als ASEN mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa 1. FILU DARMAWAN Als FILU dan terdakwa CHINSAN Als ASEN pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Dusun I Ulu Brayon Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,005 (nol koma nol nol lima) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian resort Langkat, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Filu Darmawan Als Filu di rumahnya di gang sepakat Dsn Ulu Brayun Ds Arah Condong Kec. Stabat Kab. Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA bergerak ke tempat yang tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu lalu saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA langsung menggrebek dan menggeledah rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan di dalam rumah tersebut terdapat terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan terdakwa Chinsan Als Asen sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Billy Jhona PA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika shabu-shabu di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terletak di lantai yaitu milik dari terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Chinsan Als Asen dan menemukan 1 (satu) bungkus klip plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan dan juga menemukan 5 (lima) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver yang terdapat sekop plastik, 1 (satu) pak klip plastik warna bening, 4 (empat) unit handphone dan uang sdr Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diduga ada hubungannya dengan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu. Bahwa para terdakwa mengakui shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa 1. Filu Darmawan Als Filu dan terdakwa 2. Chinsan Als Asen yang mereka beli dari BONO (DPO) dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yaitu masing-masing dari terdakwa Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebagian telah diperiksa ke Labfor Bareskrim Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2392/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2393/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU dan 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa CHINSAN als ASEN mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka Labfor Bareskrim
Polri Cabang Medan.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo
pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa 1. FILU DARMAWAN Als FILU dan terdakwa CHINSAN Als
ASEN pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Dusun I Ulu Brayon Desa Ara
Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang
melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai Penyalah
guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib saksi MR Siregar,
saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA yang
masing-masing merupakan petugas Kepolisian resort Langkat, mendapat informasi
dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika
jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Filu Darmawan Als Filu di
rumahnya di gang sepakat Dsn Ulu Brayun Ds Arah Condong Kec. Stabat Kab.
Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi MR Siregar, saksi
Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Billy Jhona PA bergerak ke
tempat yang tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu
lalu saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan saksi
Billy Jhona PA langsung menggrebek dan menggeledah rumah terdakwa Filu
Darmawan Als Filu dan di dalam rumah tersebut terdapat terdakwa Filu Darmawan
Als Filu dan terdakwa Chinsan Als Asen sedang duduk-duduk di ruang tamu,
kemudian saksi MR Siregar, saksi Maulana Hasibuan, saksi Salwin Hasibuan dan
saksi Billy Jhona PA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Filu Darmawan
Als Filu dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika
shabu-shabu di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terletak di lantai yaitu
milik dari terdakwa Filu Darmawan Als Filu dan melakukan pengeledahan
terhadap terdakwa Chinsan Als Asen dan menemukan 1 (satu) bungkus klip plastic
kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana sebelah



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan juga menemukan 5 (lima) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver yang terdapat sekop plastik, 1 (satu) pak klip plastik warna bening, 4 (empat) unit handphone dan uang sdr Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diduga ada hubungannya dengan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa Filu Darmawan Als Filu. Bahwa para terdakwa mengakui shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa 1. Filu Darmawan Als Filu dan terdakwa 2. Chinsan Als Asen yang mereka beli dari BONO (DPO) dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yaitu masing-masing dari terdakwa Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebagian telah diperiksakan ke Labfor Bareskrim Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2392/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2393/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU dan 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa CHINSAN als ASEN mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SALWIN HASIBUAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menangkap para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi shabu yang dilakukan di rumah terdakwa Filu Darmawan di gang Sepakat Dusun Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat sehingga saksi bersama Maulana Hasibuan dan Billy Jhona PA langsung menuju lokasi dan sampai di rumah terdakwa saksi dan rekannya langsung menggerebek rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut para terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisi shabu dari kantong sebelah kanan terdakwa Chinsan als Asen dan dari terdakwa Filu Darmawan als Filu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk shabu yang berada di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terletak di lantai;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BILLY JHONA PA :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menangkap para terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi shabu yang dilakukan di rumah terdakwa Filu Darmawan di gang Sepakat Dusun Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat sehingga saksi bersama Maulana Hasibuan dan Billy Jhona PA langsung menuju lokasi dan sampai di rumah terdakwa saksi dan rekannya langsung menggerebek rumahnya tersebut;



- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut para terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisi shabu dari kantong sebelah kanan terdakwa Chinsan als Asen dan dari terdakwa Filu Darmawan als Filu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk shabu yang berada di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terletak di lantai;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa FILU DARMAWAN ALIAS FILU :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa Chinsan datang ke rumah terdakwa untuk mencek barang dagangan yang dipasoknya ke kedai terdakwa, lalu terdakwa Chinsan mengajak terdakwa untuk memakai shabu bersama di rumah terdakwa dan terdakwapun menyetujuinya, lalu terdakwa Chinsan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan begitu pula terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada Bono di Karang Rejo, selanjutnya shabu tersebut diserahkan oleh Dodi sebagai kurir dari Bono dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dodi sebagai kurir Bono dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna kuning berisi shabu diserahkan oleh Dodi;
- Bahwa selanjutnya terdakwapun pulang ke rumah dan sesampainya di rumah lalu terdakwa dan terdakwa Chinsan menyiapkan alat hisap shabu dan bong selanjutnya mengisap shabu bersama-sama di ruang tamu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian polisi datang dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli shabu dari Bono;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa timbangan yang ditemukan di kandang ayam belakang rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Bono untuk menimbang emas, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik kosong adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai tempat aisi jam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ketergantungan dengan shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa CHINSAN ALIAS ASEN :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah terdakwa Filu Darmawan untuk mencek barang dagangan yang dipasoknya ke kedai terdakwa Filu Darmawan, lalu terdakwa mengajak terdakwa Filu Darmawan untuk memakai shabu bersama di rumah terdakwa Filu Darmawan dan terdakwa Filu Darmawan menyetujuinya, lalu terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Filu Darmawan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan begitu pula terdakwa Filu Darmawan mengeluarkan uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Filu Darmawan membeli shabu kepada Bono di Karang Rejo, sementara terdakwa menunggu di belakang rumah terdakwa Filu Darmawan sambil melihat-lihat kolam dan buang air kecil setelah itu terdakwa kembali lagi ke teras rumah terdakwa Filu Darmawan dan pada saat itu juga terdakwa Filu Darmawan sudah berada di dalam ruang tamu rumahnya dan di situlah para terdakwa menghisap / menggunakan shabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian polisi datang dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan shabu, 3 (tiga) kali di rumah terdakwa Filu Darmawan dan 2 (dua) kali di tempat kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ketergantungan dengan shabu;



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sisa serbuk sabu;
- 5 (lima) bungkus klip plastik kecil warna bening yang kosong, 1 (satu) kotak rokok sampoerna kosong, 1 (satu) timbangan kecil, 1 (satu) skop sabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 4 (empat) buah handphone merk Cross, Nokia, Vivo dan Tocall;
- Uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2393/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU dan 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa CHINSAN als ASEN mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, barang bukti, serta Berita Acara Analisis Laboratorium, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib para terdakwa ditangkap di Gang Sepakat Dusun Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat karena memiliki shabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut para terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa Filu Darmawan dan dari para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sisa serbuk sabu, 5 (lima) bungkus klip plastik kecil warna bening yang kosong, 1 (satu) kotak rokok sampoerna kosong, 1 (satu) timbangan kecil, 1 (satu) skop sabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 4 (empat) buah handphone merk Cross, Nokia, Vivo dan Tocall, dan uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membelinya dari Bono;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa, barang bukti, Berita Acara Analisis Laboratorium serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dirinci pengertian dari “setiap orang”, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa pengertian “setiap orang” disebut sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa FILU DARMAWAN ALIAS FILU dan terdakwa CHINSAN ALIAS ASEN, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ataupun melawan hukum yaitu sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai sanksi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib para terdakwa ditangkap di Gang Sepakat Dusun Ulu Brayun Desa Ara Condong Kecamatan Stabat karena memiliki shabu;

Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang membelinya dari seseorang bernama Bono;

Menimbang, bahwa menurut fakta barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa FILU DARMAWAN ALS FILU dan 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa CHINSAN als ASEN mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut,



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, maka berarti sudah pula mencakup keseluruhan maksud dari unsur tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kajahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan para terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama-sama berada di rumah milik terdakwa Filu Darmawan dan para terdakwa mengakui bersama-sama memiliki shabu-shabu tersebut dan telah pula direncanakan oleh keduanya untuk digunakan bersama, dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi maka majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta para terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat para terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa seluruhnya haruslah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan maka para terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sisa serbuk sabu;
- 5 (lima) bungkus klip plastik kecil warna bening yang kosong;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna kosong;
- 1 (satu) timbangan kecil;
- 1 (satu) skop sabu yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah handphone merk Cross, Nokia, Vivo dan Tocall;

Oleh karena seluruhnya adalah barang yang merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **FILU DARMAWAN ALIAS FILU** dan terdakwa **CHINSAN ALIAS ASEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sisa serbuk sabu;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus klip plastik kecil warna bening yang kosong;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna kosong;
- 1 (satu) timbangan kecil;
- 1 (satu) skop shabu yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 4 (empat) buah handphone merk Cross, Nokia, Vivo dan Tocall;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, oleh kami SOHE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. K, SH dan RIZKY MUBARAK, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Oktober 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh J. SIMANIHURUK, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri R. SHAFRINA, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri para terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YONA L. K, SH

SOHE, SH, MH

RIZKY MUBARAK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

J. SIMANIHURUK, SH